

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kereta api menjadi sarana transportasi nasional yang penting bagi pemerintah Indonesia. Upaya pengembangan layanan kereta bertujuan meningkatkan kapasitas angkut, kualitas layanan, dan manajemen operasional. Hal ini bertujuan agar kereta api tetap menjadi pilihan utama masyarakat, baik untuk angkutan barang maupun penumpang.

Fasilitas pendukung kereta api mencakup semua elemen yang melengkapi penyelenggaraan layanan kereta api, bertujuan untuk menyediakan pelayanan yang meliputi aspek kenyamanan, kemudahan, dan keamanan kepada pengguna. Sistem perkeretaapian melibatkan infrastruktur seperti jalur kereta api dan stasiun, beserta fasilitas operasional kereta yang dapat dijalankan. Poin utama dalam hal ini adalah memberikan layanan optimal pada penumpang, terutama di area stasiun.

Menurut S. Kande (2001) tata letak stasiun kereta api terdiri dari empat wilayah fungsional yang meliputi *core area*, *transit area*, *peripheral area* dan *administrative area*. Setiap wilayah ini memandu mobilitas individu dari satu wilayah ke wilayah lainnya, yang dimulai dari wilayah inti hingga wilayah perifer. Dalam proses pergerakan ini, penting untuk menghindari terjadinya tiga potensi risiko yang berdampak pada keselamatan dan keamanan penumpang di stasiun. Keempat wilayah ini mewakili elemen utama baik dari segi fisik maupun fungsional yang penting dalam merancang stasiun. *Design* stasiun menjadi lebih kompleks dan harus mempertimbangkan pola mobilitas penumpang dan barang, karena ini berhubungan dengan persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan di dalam stasiun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api, terdapat beberapa aturan terkait karakteristik teknis dari bangunan stasiun kereta api. Stasiun kereta api adalah fasilitas penting dalam sistem perkeretaapian yang digunakan untuk keberangkatan dan kedatangan kereta api. Salah satu aspek yang diatur adalah aspek ruang tunggu dan peron. Persyaratan mengenai dimensi ruang tunggu dan peron ini harus memenuhi standar luas area yang telah ditetapkan untuk setiap tingkat layanan (*Level Of Service* atau LOS).

Fasilitas naik turun penumpang di Stasiun Maguwo untuk saat ini masih belum memadai dimana panjang peron masih belum sesuai dengan panjang rangkaian KRL yang hanya memenuhi untuk tiga kereta saja. Satu Rangkaian KRL terdiri dari dua *trainset* dimana masing-masing *trainset* terdiri dari empat kereta. Penumpang KRL tidak bisa berpindah atau bergeser dari *trainset* pertama ke *trainset* kedua, dikarenakan setiap *trainset* memiliki stamformasi TC – M1 – M2 – TC dimana di dalam *trailer car* (TC) memiliki kabin masinis. Hal tersebut akan menyulitkan dan membahayakan penumpang ketika akan naik dan turun di Stasiun Maguwo terutama untuk kereta yang tidak mendapatkan peron. Peron Stasiun Maguwo juga belum tersedia fasilitas *guiding block* untuk membantu penumpang berkebutuhan khusus dalam berjalan serta ruang tunggu yang juga belum mampu menampung padatnya penumpang pada jam sibuk.

Dengan pertumbuhan jumlah penumpang yang terus meningkat setiap tahun dan potensi permintaan yang besar, penting untuk membenahi fasilitas pelayanan penumpang di Stasiun Maguwo agar memberikan pelayanan yang baik, aman, dan nyaman. Selain itu, perlu memastikan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan para penumpang di stasiun tersebut. Oleh sebab itu, penulis memilih judul **“OPTIMALISASI STASIUN MAGUWO GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN JASA ANGKUTAN KRL”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan standar pelayanan minimum pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 terdapat fasilitas pelayanan penumpang yang belum sesuai.
2. Terdapat rangkaian KRL yang tidak mendapatkan peron sehingga akan menyulitkan dan membahayakan penumpang ketika akan naik dan turun di Stasiun Maguwo.
3. Terjadinya kepadatan penumpang saat ini dan juga Rencana perpanjangan elektrifikasi KRL Jogja – Kutoarjo akan meningkatkan volume penumpang yang harus dilayani di Stasiun Maguwo beberapa tahun yang akan datang. Sehingga mengakibatkan terjadinya kepadatan penumpang pada jam sibuk di peron dan ruang tunggu serta akan mempengaruhi tingkat kenyamanan dan keamanan. Hal ini juga berkaitan dengan permasalahan arus sirkulasi penumpang dari maupun menuju ke peron, yang harus bisa diakomodasi oleh kapasitas jalur pejalan kaki / *walkway*.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi saat ini pada fasilitas pelayanan penumpang yang harus sesuai dengan standar pelayanan minimum pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019?
2. Berdasarkan persyaratan, peron manakah yang harus disesuaikan dengan persyaratan teknis bangunan stasiun kereta api pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2011, dan bagaimana cara perhitungan disesuaikan dengan perencanaan LOS ?
3. Langkah-langkah apa sajakah yang harus dilakukan agar *layout* stasiun dapat berfungsi secara optimal untuk 10 tahun kedepan serta sesuai dengan perencanaan tingkat pelayanan (LOS), termasuk didalamnya memastikan kelancaran arus sirkulasi pejalan kaki/penumpang?

#### **D. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) adalah membuat perencanaan penyempurnaan fasilitas pelayanan di Stasiun Maguwo sesuai standart pelayanan minimum yang tertuang PM No 63 Tahun 2019 serta sesuai dengan perencanaan LOS
2. Tujuan dari penulisan kertas kerja wajib ini adalah :
  - a. Mengetahui kondisi saat ini di Stasiun Maguwo khususnya untuk fasilitas naik turun penumpang, ruang tunggu, dan fasilitas penyandang disabilitas sesuai dengan standar pelayanan minimum pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi pengguna jasa angkutan KRL.
  - b. Mengetahui peron mana yang harus disesuaikan dengan persyaratan teknis bangunan stasiun kereta api pada Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011.
  - c. Membuat usulan perancangan *layout* dan fasilitas lain dengan tujuan untuk meningkatkan arus pergerakan penumpang di Stasiun Maguwo yang memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 2019 serta sesuai dengan perencanaan LOS untuk 10 tahun kedepan.

#### **E. Batasan Masalah**

Untuk mengurangi ruang lingkup diskusi yang terlalu meluas dan mempertimbangkan batasan waktu serta kapabilitas penulis dalam menyelesaikan studi ini.

1. Perbaikan standar pelayanan minimum dilakukan melalui perbaikan fasilitas layanan perkeretaapian yang tersedia di Stasiun Maguwo. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penumpang kereta api sesuai dengan PM No. 63 Tahun 2019

2. Penulisan ini hanya fokus pada analisis situasi fasilitas di Stasiun Maguwo, terutama dalam konteks perbaikan sesuai dengan PM No. 63 Tahun 2019 dan PM No. 29 Tahun 2011.
3. Fokus utama analisis adalah peningkatan fasilitas pelayanan Stasiun Maguwo tanpa membahas material, pembebasan lahan, rekayasa operasional ketika pembangunan dan membahas biaya yang dibutuhkan.